

PERBUP SEMARANG NO.34, BD 2025/NO.34, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas kinerja Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan penyesuaian mekanisme pemberian tambahan penghasilan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan Aparatur Sipil Negara. Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERBUPKAB SEMARANG No.97 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERBUPKAB SEMARANG No.48 Tahun 2024.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 97 tahun 2023 tentang pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Oktober 2025.